

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor: 169

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang keciptakarya, perlu dilakukan oleh Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keciptakarya sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA
KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor.

BAB III

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang keciptakarya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang tata bangunan;
- b. perumusan ...

- b. perumusan kebijakan teknis operasional bidang perumahan dan prasarana lingkungan;
- c. perumusan kebijakan teknis operasional bidang teknik penyehatan lingkungan dan kebersihan;
- d. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pertamanan dan pemakaman;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional bidang reklame dan utilitas umum;
- f. pengelolaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang keciptakarya;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang keciptakarya;
- i. pembinaan terhadap UPTD; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu ...

- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bangunan; dan
 - 2. Seksi Jasa Konstruksi;
- d. Bidang Perumahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan; dan
 - 2. Seksi Pengendalian dan Perizinan;
- e. Bidang Kebersihan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kebersihan dan Sanitasi; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja;
- f. Bidang

- f. Bidang Pertamanan dan Reklame,
membawahkan :
 - 1. Seksi Pertamanan; dan
 - 2. Seksi Reklame;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang keciptakarya serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.

- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - c. penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
 - b. penyusunan anggaran Dinas.

Paragraf 3

Paragraf 3

Bidang Tata Bangunan

Pasal 12

- (1) Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata bangunan.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. pembangunan dan pemeliharaan bangunan umum;
 - b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian bangunan non perumahan; dan
 - c. pengelolaan teknik jasa konstruksi bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Bangunan; dan
 - b. Seksi Jasa Konstruksi;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Seksi Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis bangunan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembangunan fisik;
 - c. pembangunan gedung negara, gedung milik pemerintah, rumah dinas dan bangunan umum lainnya;
 - d. pelayanan perizinan bangunan non perumahan dan bangunan umum; dan
 - e. penelitian perencanaan teknik bangunan.

Pasal 14

- (1) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan teknik jasa konstruksi bangunan.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

a. pengumpulan

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis teknik jasa konstruksi bangunan; dan
- b. penyusunan petunjuk teknis teknik jasa konstruksi bangunan.

Paragraf 4

Bidang Perumahan

Pasal 15

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perumahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pembangunan perumahan;
 - b. pengelolaan pengendalian perumahan; dan
 - c. pelayanan perizinan perumahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pembangunan; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Perizinan.

(4) Seksi ...

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan perumahan.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana perumahan; dan
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana perumahan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian dan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengendalian dan perizinan perumahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengendalian dan Perizinan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis pengendalian perumahan;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perumahan; dan
- c. pelayanan perizinan perumahan.

Paragraf 5

Bidang Kebersihan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan, sanitasi dan persampahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelayanan kebersihan dan sanitasi; dan
 - b. pengelolaan sampah dan lumpur tinja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Kebersihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pelayanan Kebersihan dan Sanitasi; dan
 - b. Seksi ...

b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja.

(4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

(1) Seksi Pelayanan Kebersihan dan Sanitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan dan sanitasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kebersihan dan Sanitasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis kebersihan dan sanitasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis kebersihan dan sanitasi; dan
- c. pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan.

Pasal 20

(1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pemusnahan, pemanfaatan sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pemusnahan dan pemanfaatan limbah padat dan cair;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - c. pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - d. pemungutan retribusi pembuangan limbah padat dan cair.

Paragraf 6

Bidang Pertamanan dan Reklame

Pasal 21

- (1) Bidang Pertamanan dan Reklame mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan dan reklame.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pertamanan dan Reklame mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pertamanan, dan pemakaman; dan
 - b. pengelolaan reklame.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pertamanan dan Reklame dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Pertamanan; dan
 - b. Seksi Reklame.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan dan pemakaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan taman dan pemakaman;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembangunan pengelolaan dan penataan taman dan pemakaman;
 - c. pembangunan ...

- c. pembangunan taman hutan kota dan ruang terbuka hijau;
- d. pelayanan perizinan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon; dan
- e. pengelolaan pemakaman dan pelayanan retribusi pemakaman.

Pasal 23

- (1) Seksi Reklame mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan reklame.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Reklame mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan reklame;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pengelolaan, dan penataan reklame;
 - c. pelayanan perizinan pemasangan reklame; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian pemasangan reklame.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD ...

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit kerja Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Para kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha dan atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Pejabat eselon II dan II^T pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ...

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumeritasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (4) Peruntukan ...

- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Uraian tugas jabatan pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 April 2004
BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 12 Mei 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 169

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
 Nomor 17 Tahun 2004
 Tanggal 28 April 2004

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS CIPTA KARYA
 KABUPATEN BOGOR**



Keterangan :
 ----- : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif

BUPATIR BOGOR,
 BAGUS UBARA EFFENDI